

MORI SOROT KONTRAK PT GTI



<http://pekanbaru.go.id/p/news/pemko-diharapkan-optimal-manfaatkan-barang-milik-daerah>

MATARAM – Lahan milik Pemprov NTB seluas 65 hektare (ha) yang dikelola PT. Gili Trawangan Indah (GTI), di Gili Trawangan Pemenang KLU, diminta DPRD NTB ditindaklanjuti kembali. Dewan melihat perlu dilakukan kajian strategis kembali atas kontrak yang terjadi antara Pemprov NTB dengan GTI. Pasalanya isi kontrak tersebut berlangsung selama 23 tahun, namun yang menjadi masalah dalam satu tahun GTI hanya bisa berkontribusi hanya Rp 22,5 juta per tahun. Angka tersebut sangat jauh jika dilihta dari nilai aset tersebut sebanyak 2,3 miliar.

“Atas dasar ini, DPRD Provinsi NTB hadir untuk mengkaji kembali kontrak tersebut,” ungkap Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi di Mataram, kemarin.

Dalam kunjungannya itu, pihaknya bertemu dan mendengarkan langsung dari sejumlah masyarakat gili yang siap mengelola lahan tersebut. Apabila diberikan kesempatan oleh Pemprov NTB untuk membuka usaha di lahan tersebut. Mereka mengaku siap memberikan kompensasi yang lebih baik kepada Pemerintah Provinsi NTB.

Selain itu, dorongan agar kontrak dapat dikaji kembali juga disuarakan perwakilan masyarakat setempat. Mereka meminta DPRD Provinsi NTB segera mengkaji masalah ini, malah keras keinginan mereka Pemprov segera memutuskan hubungan kontrak dengan PT. GTI.”Saya secara pribadi juga menilai, kajian strategis atas hal ini harus segera dituntaskan,” kata politisi Gerindra itu.

Mori juga melihat, pabila lahan-lahan tersebut (dan lahan-lahan lainnya) dikelola langsung oleh masyarakat, maka masyarakat akan mendapatkan manfaat langsung dari penggunaan lahan tersebut. “Apapun hasilnya nanti, semoga berpihak untuk kesejahteraan masyarakat NTB. Saya tetap bersama rakyat,” pungkasnya.

Terkait aset di Gili Trawangan itu, Pemprov juga mengakui bahwa dilihat dari kontribusi memang sangat sedikit. Namun ini masih mengacu kepada perjanjian lama dimana kerjasama yang dilakukan Pemprov NTB dengan PT GTI tahun 1995. Sesuai surat perjanjian nomr 1 Tahun 1995.61/IV/GTI/1995 TGL.4/12/1995 S.D 2065 atau selama 70 tahun. Luas aset Pemprov di Gili Trawangan sesuai HPL Pemprov sebesar 75 Hektare, namun 10 hektare dikerjasamakan dengan masyarakat setempat dimana mereka membayar sewa kepada Pemprov langsung.

“Kita masih terikat dengan perjanjian dulu. Kita tidak bisa otomatis naikkan kontribusi mereka,” tegas Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Zainul Islam di ruang kerjanya belum lama ini.(jho/r1)

Sumber Berita:

<http://radarmandalika.net/mori-sorot-kontrak-pt-gti/>

Catatan:

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. ¹

¹ *Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 1 angka 16;*

Sedangkan siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

- (1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
- (2) Pengadaan,
- (3) Penggunaan,
- (4) Pemanfaatan,
- (5) Pengamanan dan pemeliharaan,
- (6) Penilaian,
- (7) Pemindahtanganan,
- (8) Pemusnahan,
- (9) Penghapusan,
- (10) Penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dari 10 siklus kegiatan diatas, setidaknya terdapat dua siklus yang terkait langsung dengan pendapatan asli daerah yaitu siklus pemanfaatan dan pemindahtanganan.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah terdiri dari:²

- (1) Sewa;
adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.³
- (2) Pinjam Pakai;
adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.⁴
- (3) Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.⁵
- (4) Bangun Guna Serah (BGS);
adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.⁶
- (5) Bangun Serah Guna (BSG); dan
adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai

² Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 1 angka 32;

³ Ibid., Pasal 1 angka 33;

⁴ Ibid., Pasal 1 angka 34;

⁵ Ibid., Pasal 1 angka 35;

⁶ Ibid., Pasal 1 angka 36;

pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.⁷

(6) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Sedangkan Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah terdiri dari:⁹

(1) penjualan;

adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.¹⁰

(2) tukar menukar;

adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.¹¹

(3) hibah; atau

adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.¹²

(4) penyertaan modal pemerintah daerah

adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.¹³

Siklus pemanfaatan dan pemindahtanganan tersebut diakomodir dalam struktur APBD yaitu jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD), kelompok lain-lain pendapatan asli Daerah yaitu:

(1) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dalam siklus pemanfaatan barang milik daerah

(2) pendapatan dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan dalam siklus pemindahtanganan barang milik daerah

Pada dasarnya pendapatan yang terkait dengan pemanfaatan barang milik daerah diperlakukan sebagai berikut:

(1) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.¹⁴

⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 37;

⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 38;

⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 40;

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 41;

¹¹ *Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.*, Pasal 42;

¹² *Ibid.*, Pasal 1 angka 43;

¹³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 44;

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 79 ayat (3);

- (2) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.¹⁵
- (3) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 79 ayat (4);

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 79 ayat (5);